



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK : 8106081011770002, tempat dan tanggal lahir, Waeasel, 05 Maret 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, No.HP: 0822197779432, menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: sidkelsbb+99@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 7371015010920007, tempat dan tanggal lahir, Sukaraja, 15 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, No.HP: 0822197779432, menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: sidkelsbb+99@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bapak **La Saudi Gau**, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid Tomi-Tomi, yang bernama Bapak **La udin Walli**, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak **Hasmin Walli bin La Mune** dan Bapak **La Do Anjas bin Bahali**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No: 140/10/SK-TM/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Hakim Tunggal kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, selanjutnya membebaskan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon, gugur;
2. M embebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I., M.H, dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Olis Tuna, S.H.I., M.H
Hakim Anggota II

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh



ttd

Sapiah Tualeka, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00
- Jumlah : Rp 0,00 (NIHIL)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.Drh